

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa Tamwiil atau lebih dikenal dengan nama BMT merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk koperasi. Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984.¹

BMT pendahulu beroperasi pada tahun 1980-1990an. Pada masa tersebut, BMT memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat serta masih melayani *kelompok* masyarakat yang relatif homogen dengan jangkauan secara geografi sempit. Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995 dan memperoleh momentum tambahan akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Pasca krisis ekonomi pada tahun 1997/1998, koperasi yang bersendikan syariah yakni BMT berkembang pesat di Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas seperti perbandingan analisa pada bank konvensional dibandingkan dengan bank yang berlandaskan syariah di atas. BMT

¹Wawancara pra penelitian dengan *customer service* BMT Bina Ummah Godean pada hari Jumat, 28 Maret 2018.

semakin banyak di Indonesia, bahkan pada tahun 2017 telah ada sekitar 4000 BMT yang beroperasi di Indonesia. BMT-BMT tersebut diperkirakan melayani kurang lebih 3 juta anggota yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Pada akhir tahun 2017, total aset seluruh BMT di Indonesia mencapai lebih dari 13 triliun rupiah.²

Perkembangan BMT di Indonesia bukan saja dinikmati oleh bangsa Indonesia, namun negara-negara lain juga tertarik untuk mengkajinya. Adiwarman A. Karim dalam bukunya *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan sistem BMT telah menarik perhatian dunia. Salah satu agenda acara dalam Konferensi *Association of Moslem Social Scientists* di Chicago Oktober tahun 2001 adalah membahas pengalaman Indonesia dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah. Keberhasilan Indonesia sebenarnya berangkat dari pengalaman Mesir dalam hal yang sama.³

²Rizky Jamaraya, *Perhimpunan BMT Indonesia Peroleh Pembiayaan LPDB*, artikel yang dimuat di <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/09/28/owzkpf383-perhimpunan-bmt-indonesia-peroleh-pembiayaan-lpdb>, diakses pada 29 Oktober 2018.

³Adiwarman A. Karim, 2001, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 43.

Perkembangan BMT di Provinsi Yogyakarta juga seiring dengan perkembangan BMT di *Indonesia*. Pada tutup buku tahun 2017, BMT yang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar berjumlah 42 unit.⁴

BMT dalam menjalankan usahanya menerapkan dua jenis kegiatan sekaligus. Jenis kegiatan tersebut yang pertama yaitu *Baitul Maal*. Kegiatan inilah yang lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya non profit, seperti zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf. Sedangkan jenis yang kedua yaitu *Baitut Tamwiil*. Kegiatan ini merupakan lembaga yang berfungsi melakukan penghimpunan dana dari anggota, umat dan memberikan pembiayaan bagi usaha produktif yang menguntungkan. BMT mempunyai cakupan sangat luas dalam bidang pelayanan usaha dan profesi, seperti pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontong, penjahit, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.

Pertumbuhan BMT dari sisi kelembagaan maupun jumlah anggotamembawa *perkembangan* yang pesat pula dalam kinerja keuangannya. Dana yang dihimpunpun bertambah, sehingga pembiayaan yang bisa dilakukan naik drastis dan pada akhirnya *asset* berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. BMT pun mendapat kepercayaan dari

⁴ tanpa nama. *Jumlah BMT di Yogyakarta* diakses dari <https://dokumen.tips/documents/bmt-jogja.html>, pada 23 Mei 2018.

masyarakat yang kebanyakan mempunyai penghasilan rendah dan menengah kebawah untuk menyimpan uangnya. Pada saat yang sama BMT telah memberikan pembiayaan melebihi dana yang berhasil dihimpun, yang mungkin karena semakin membaiknya modal sendiri ataupun mulai ada kepercayaan dari bank syariah untuk bekerjasama.

BMT secara umum berhasil membuktikan diri menjadi lembaga keuangan mikro yang handal. BMT mempunyai kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat secara luar biasa, mengingat mayoritas anggota adalah pelaku *usaha* kecil menengah. Perkembangan pembiayaan yang diberikan BMT terbilang spektakuler. Rasio *financing to deposit ratio* umumnya mendekati atau lebih dari seratus persen, itu menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dapat disalurkan sepenuhnya.

Fokus penyaluran dana BMT menasar pada sektor usaha mikro dan usaha kecil yang merupakan tumpuan hidup dari mayoritas rakyat Indonesia. Dengan hal tersebut diharapkan produktifitas masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat. Pada giliran berikutnya, pertumbuhan ekonomi yang *berkualitas* karena ditopang oleh sektor riil akan terjadi secara memadai dan berkisanambungan, sehingga menguatkan fundamental ekonomi Indonesia. Keuangan mikro (*microfinance*) saat ini dipercaya menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan sebagaimana data yang terurai di muka.

Salah satu skim pembiayaan untuk memberdayakan masyarakat miskin dalam BMT adalah dengan program Qardhul Hasan merupakan pengembangan dari *Qardh*. Jika titik berat pembiayaan Qardh adalah pada kecepatan ketersediaan dana dengan tempo waktu pengembalian yang singkat, *maka* pada Qardhul Hasan titik beratnya pada salah satu asnaf dari penerima zakat, infaq, shadaqah, yakni orang yang secara keuangan lemah atau orang miskin. Sudah sebagai tanggung jawab sosial, karena berprinsipkan syariah yang semata-mata bukan *profit oriented*, maka BMT-BMT menyisihkan sebagian dananya guna pemberdayaan masyarakat *miskin*.

Qardhul Hasan merupakan jenis kegiatan yang bersifat filantropis sesuai syariah Islam *karena* bersumber dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Pengertian Qardhul *Hasan* merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa adabiaya tambahan lain dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pinjaman pokok secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dengan tujuan utama yaitu untuk membantu rakyat kecil dimana dana tersebut didapat dari infak, shadaqah dan sumbangan.⁵

⁵ Sulaiman EfendiSiregar, “Polemik Penerapan Dana Al Qardh Al Hasan Pada Keuangan Syariah”, Kompasiana, diakses dari <https://www.kompasiana.com/sulaimanefendisiregar/58846514c322bd58072b370b/polemik-penerapan-dana-Qardhul-hasan-pada-keuangan-syari-ah, pada tanggal 3 Maret 2018.47>

Pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan tanggung jawab sosial dari BMT, juga diterapkan dalam pengoprasian BMT Bina Ummah Godean. BMT Bina Ummah melaksanakan pembiayaan Qardhul Hasan atau pinjaman kebajikan. Jika sasaran atau *pengguna* Qardh adalah anggota secara umum (anggota koperasi/BMT) yang memerlukan talangan (pinjaman) dana dalam tempo waktu yang singkat setelah diperhatikan loyalitas dan bonafiditas anggota, maka Qardhul Hasan biasanya menysasar pada kalangan masyarakat kurang mampu. Begitupun di BMT Bina Ummah, tidak melaksanakan Qardh secara murni sebagaimana yang dijelaskan di atas, namun melaksanakan Qardhul Hasan yang sasarannya masyarakat ekonomi lemah yang memang sangat memerlukan dana, baik itu untuk usaha produktif ataupun konsumtif sifatnya.

Di antara usaha *produktif* yang menjadi sasaran dari Qardhul Hasan adalah bidang jasa seperti pedagang kecil dan usaha produksi misalnya produksi tempe dalam skala kecil. Sedangkan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif, BMT Bina Ummah menysasar bidang pendidikan dalam program Qardhul Hasan ini. Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa pembiayaan Qardhul Hasan ini. Gkarena perbedaan karakter antara pembiayaan Qardhul Hasan yang bersifat sosial atau non profit jika dibandingkan

dengan penyelesaian pembiayaan yang lain yang bersifat profit. Karena Qardhul Hasan adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal maka akan sangat rentan terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad Qardhul Hasan. Ketepatan pemilihan anggota yang menerima pinjaman dan ketelitian pencantuman klausul-klausul dalam akad merupakan hal penting yang harus dilakukan agar tidak terjadi wanprestasi dalam akad pembiayaan Qardhul Hasan.

Apa yang sudah dilakukan oleh BMT Bina Ummah dalam penyelesaian terhadap adanya wanprestasi yang dilakukan penerima pinjaman Qardhul Hasan yang tidak menjalankan kesepakatan sebagaimana yang telah *diterapkan* dalam aqadnya?

Oleh karena itu dalam penyusunan Tesis ini, penyusun mengambil judul penelitiannya **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI BMT BINA UMMAH GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan *masalah* sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta?

2. Bagaimanakah penyelesaian dalam hal adanya wanprestasi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan akad pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta.

D. Keaslian Penelitian

Penyusun telah melakukan penelusuran awal terhadap penelitian-penelitian tentang Qardhul Hasan, dan penyusun mendapatkan beberapa penelitian yang relevan.

Al-Iryani dalam tesisnya yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Qardhul Hasan (Studi di Bank Syariah Mandiri Tasik Malaya)” (2006) memfokuskan penelitiannya pada sumber dana Al Qardh Al Hasan dan penyalurannya. Qardhul Hasan pada penelitian tersebut dikelola oleh Lembaga Amil Zakat yang ada pada Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya, sehingga perolehan sumber dana Qardhul Hasan semata-mata bukan dari modal bank, tetapi dari dana sosial seperti zakat, infak,

dan shadaqah. Sedangkan penyalurannya ditujukan untuk program konsumtif dan produktif. Wujud dari penyaluran dalam bentuk Program Mitra Umat (pemberdayaan ekonomi), Program Didik Umat (pendidikan) dan Program Simpati Umat (sosial).

Sedangkan Abd. Su'ud melakukan penelitian dalam tesisnya yang berjudul "*Perspektif Pengembangan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Keunggulan dan Kompetitifnya*" (2007). Tesis Abd. Su'ud memfokuskan penelitian pada strategi pengembangan Qardhul Hasan dari segi pengelolaan dana, sumber dana dan penggunaannya.

Firdaus Furywardhana dalam tesisnya yang berjudul "*Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan di BNI Syariah Cabang Yogyakarta*" melakukan penelitian tentang kemacetan pengembalian pinjaman dana Qardhul Hasan dan penyebab-penyebabnya. Penelitian ini mengemukakan bahwa karakter para anggota yang kurang baik dan anggapan masyarakat tentang Qardhul Hasan sebagai dana sosial atau dana bantuan serta kurangnya pengawasan dari bank menjadi penyebab terjadinya kemacetan pengembalian pinjaman.

Dedi Riswandi juga melakukan penelitian tentang Qardhul Hasan. Dalam tesisnya yang berjudul "*Bank Syariah dan Penguatan Sektor Mikro (Studi terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan di BSM Kota Mataram)*", penelitian dilaksanakan terhadap pelaksanaan pembiayaan

Qardhul Hasan di Bank Syariah *Mandiri* Kota Mataram dan kontribusinya terhadap peningkatan usaha mikro di Kota Mataram. Tesis ini banyak mengupas tentang usaha kecil yang mendapat pembiayaan Qardhul Hasan dari Bank Syariah Mandiri Kota Mataram dari aspek penambahan modal dan penambahan keuntungan atau hasil dari usaha mikro.

Ahmad Syathiri melakukan penelitian dalam tesisnya yang berjudul “Pembiayaan Qardhul Hasan dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Usaha Anggota (Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta)”. Dalam tesis ini Ahmad Syathiri menggambarkan tentang manfaat dari pembiayaan Qardhul Hasan disorot dari peningkatan usaha anggota, *baik* dari sisi kenaikan modal dan laba tiap periode maupun peningkatan produksi usaha.

Badarudin dalam tesisnya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan: Studi Kasus di BPRS Metro Madani Lampung Tahun 2011” melakukan penelitian seputar manajemen Qardhul Hasan di BPRS tersebut yang kesimpulannya penyaluran Qardhul Hasan hanya untuk 2 (dua) kalangan yaitu gharimin (orang-orang yang terlilit hutang) dan orang yang sakit. Penyaluran Qardhul Hasan di BPRS ini memang relatif besar dananya, karena bisa mencapai 15 juta rupiah terhadap anggota yang telah lama menjadi anggota dan tidak pernah bermasalah selama menjadi anggota.

Beberapa penelitian *Qardhul Hasan* yang telah disusun paparkan di atas, ternyata belum ada yang memfokuskan penelitiannya pada analisis akad pembiayaan *Qardhul Hasan* dan analisis dari wanprestasi pembiayaan *Qardhul Hasan* serta penyelesaian wanprestasi pembiayaan *Qardhul Hasan*, khususnya di BMT Bina Ummah Godean. Karenanya menurut hemat penulis, penelitian yang penulis lakukan masih layak dilakukan karena fokus penelitian berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, dapat berguna bagi khazanah dan perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat *dijadikan* rujukan bagi masyarakat, akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara khusus, dapat mengevaluasi pelaksanaan *Qardhul Hasan* di BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta.

F. Kerangka Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum secara menyeluruh mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. Dengan pendahuluan ini akan membantu penulis dalam memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan serta keaslian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum tentang baitul mal wat tamwil, payung hukum baitul mal wat tamwil, Akad, Qardhul Hasan pada umumnya serta pembahasan tentang Wanpestasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan hukum, Lokasi penelitian, Nara Sumber, Teknik pengambilan Sampel, teknik pengumpulan data, dan terakhir analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian di BMT Bina Ummah Godean tentang Qardhul Hasan kemudian penulis analisa sehingga didapat kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.